

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keberadaan dunia usaha saat ini adalah salah satu persaingan yang ketat antara bisnis yang sejenis. sejalan dengan meningkatnya standar hidup masyarakat dan kemajuan zaman di mana kemajuan teknis dan arus informasi semakin cepat, yang berdampak pada berbagai hal termasuk kebutuhan, gaya hidup, dan keinginan yang berkembang dan beragam. Adanya keberagaman merek dalam dunia perdagangan memberikan begitu banyak pilihan bagi konsumen, tergantung kemampuan atau daya beli konsumen itu sendiri. Akibat adanya keberagaman daya beli yang dimiliki konsumen memberikan peluang besar bagi pelaku usaha atau produsen yang tidak bertanggung jawab untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan melalui kecurangan. Kecurangan yang dimaksud salah satunya adalah pemalsuan (peniruan) atas merek yang terkenal. Kegiatan-kegiatan peniruan atas merek terkenal di dorong oleh keinginan produsen untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat, karena produk dengan merek terkenal lebih disukai konsumen. Pelanggaran terhadap merek ini telah terjadi di berbagai Negara termasuk Indonesia. Kejahatan terhadap merek merupakan kejahatan intelektual yang merugikan perorangan pemilik merek, dan konsumen.

Salah satu industri dengan pertumbuhan terbesar adalah kosmetik. dimana kosmetik salah satu kebutuhan wanita yang sangat

penting. maka dari itu strategis pemasaran yang tidak sama telah digunakan, serta perusahaan kini lebih fokus ke produknya untuk menarik pelanggan supaya bisa bertahan dan tumbuh dalam persaingan bisnis untuk waktu yang lama. Perkembangan industri kecantikan semakin berkembang setiap tahunnya. Produk kecantikan yang mendukung perkembangan pertumbuhan tersebut adalah produk perawatan kulit yaitu skincare. Skincare adalah rangkaian produk perawatan kulit dengan produk tertentu yang ditujukan untuk menjadikan kulit sehat dan ternutrisi. Perawatan kulit merupakan kebutuhan sekunder untuk mempercantik, yang utama untuk menunjang penampilan. Produk-produk kecantikan di berbagai macam dan di jual secara menyeluru didalam maupun diluar negeri.

Sekarang ini, banyak bermunculan produk-produk skincare yang menyebar di Indonesia. Salah satunya kasus hak kekayaan intelektual berupa merek dagang antara PT.Pstore Glow Bersinar Indonesia melawan PT.Kosmetik Global Indonesia (MS Glow). dimana produk skincare milik pengusaha ternama putra siregar merupakan *influencer* dan *bisnisman* yang mengelolah didunia bisnis retail yaitu PS Store. Perusahaan ini diluncurkan sejak agustus 2021 oleh putra siregar yang memiliki kemiripan nama maupun jenis produk dan desain dengan MS Glow. PS Glow juga tercatat memiliki beberapa produk seperti, red jelly, purple jelly, DNA Salmon, lifting serum hingga whitening seru

Sejak tahun 2013 MS Glow secara resmi diperkenalkan. Nama pemiliknya, Maharani dan Shandy, digabungkan menjadi MS Glow. Bersama-sama mereka menciptakan merek yang mempunyai tujuh lokasi di Indonesia saat ini. Hampir 40 produk dengan kualitas terbaik diproduksi, dan menghasilkan pendapatan sampai miliaran rupiah. Produk yang sudah berusia 12 tahun ini banyak diminati baik secara online maupun klinik. MS Glow memiliki puluhan agen dan ratusan reseller untuk merek ini, yang mengusung slogan "*Magic For Skin*", di seluruh Indonesia. Semua produk sudah mendapat sertifikat BPOM dan halal. Dengan berdirinya perusahaan tersebut, pemilik percaya MS Glow bisa berkembang menjadi produk perawatan kulit yang menjadi solusi di semua demografi. Selain barangnya yang beragam dan variatif, brand ini memiliki sertifikat BPOM yang dapat dipercaya untuk menjaga kecantikan kulit. Founder MS Glow menyatakan bahwa skincare MS Glow pada tahun 2020 memperoleh sebuah penghargaan Indonesia Best Brand Award (IBBA) yang digelar oleh majalah SWA bekerja sama dengan MARS digital Indonesia, penghargaan tersebut adalah sebuah penghargaan merek terbaik dengan meraih Brand Value tertinggi. MS Glow dari sisi brand awareness telah menjadi Top Of Mind atau merek yang paling diingat di benak konsumen. MS Glow juga memperoleh urutan pertama klasifikasi best brand atau merek yang dianggap terbaik oleh konsumen. Kasus rebutan merek oleh pihak MS Glow dan PS Glow ini dimana kedua

pihak saling melaporkan tentang siapa yang lebih berhak atas merek dagang produk kosmetik tersebut.

Hak atas merek merupakan suatu hak pribadi (*subjectief recht*), yaitu hak yang bersifat khusus (*uitsluitend recht /exclusive right*), yaitu hak yang tidak dapat di ganggu gugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak memakai merek tersebut. karena sifatnya sebagai hak milik (*eigendom*), maka hak atas merek merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang;¹

Karena kemiripan nama merek tersebut Shandi Purnamasari owner MS Glow pada tanggal 20 maret 2022, perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Medan. Dan pada tanggal 13 juni 2022, Majelis Hakim memutuskan untuk mencabut pendaftaran PS Store Glow dan PS Store Glow Men setelah dinyatakan sebagai pemenang MS Glow. Meskipun memiliki banyak waktu untuk campur tangan, tidak ada pihak yang dapat mencapai kesepakatan. Untuk perkara yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya, PS Glow memutuskan untuk melakukan pembalasan kepada MS Glow. Pada 05 April 2022, gugatan diajukan oleh PS Glow dan majelis hakim mengabulkan sebagai gugatan PT.PS Store Glow Bersinar Indonesia pada 12 juli 2022. Yang mana memutuskan bahwa PT PS Store Glow memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS Glow” dan “PS Store Glow” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Dan juga dibebankan kepada pemilik MS Glow untuk mengganti kerugian sebesar Rp.37.000.000.000 (tiga puluh

¹ Hidayah Khoirul, Hukum Kekayaan Intelektual (Malang: Setara Pres, 2017), h.5

tujuh miliar) kepada putra siregar melalui PT.PS Store, serta di perintahkan untuk memberhentikan produk scinkare MS glow.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dan memilih judul : **ANALISIS TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG PADA BISNIS RETAIL ANTARA MS Glow Dan PS Glow**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apa manfaat mendaftarkan merek dagang ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa merek dagang dalam kasus MS Glow dan PS Glow?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui dan melengkapi syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana (S1) bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Panca Marga Probolinggo.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola berpikir Mahasiswa dan memperjelas pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah manfaat pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI)
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa merek dagang dalam kasus MS Glow dan PS Glow

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan normatif dengan analisis deskriptif. yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, dengan mengelompokan data-data yang diperoleh yang kemudian di analisis.

Pendekatan normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.2. Sumber Data

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang di peroleh dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literature dan bahan – bahan hukum yang relevan dengan objek permasalahan. Adapun data yang di peroleh dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang masih berlaku berkaitan dengan objek yang di teliti. bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya memiliki sifat mengatur yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

- Undang undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan pendapatan hukum (doktrin) dan atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, maupun *website* yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan adanya pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi semua bahan hukum yang terkait dengan permasalahan kasus MS Glow

dan PS Glow yang diteliti melalui membaca, mencatat, dan mengutip dari peraturan perundang – undangan, buku-buku, publikasi hukum yang berhubungan dengan kasus MS Glow dan PS Glow dan permasalahan penulisan dan kemudian diklarifikasi agar lebih mudah untuk di analisis. Penelitian hasil kepustakaan adalah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan dan mendalam terhadap bahan – bahan pustaka dan dokumen – dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang di kaji yaitu tentang sengketa merek dagang pada bisnis retail dalam kasus MS Glow dan PS Glow.

1.4.4. Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih muda dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa data yuridis kualitatif. Analisa data yuridis kualitatif merupakan tata cara penulisan yang menghasilkan data yang deskriptif sehingga dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa uraian atau penjelasan terkait permasalahan, teori-teori hukum, dan peraturan perundang-undangan tentunya disesuaikan dengan kasus antara MS Glow dan PS Glow mengenai sengketa merek dagang pada bisnis retail.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari pembahasan masing-masing bab yang saling berkaitan, kemudian diuraikan sebagai berikut :

1. Bab I: pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisa data, dan sistematika penulis.
2. Bab II: terdiri dari 6 sub bab yakni tinjauan tentang sengketa merek dagang pada bisnis retail antara MS Glow dan PS Glow. Sub bab yang pertama didalamnya dibagi menjadi 3 yaitu pengertian tentang sengketa, sebab-sebab timbulnya sengketa, macam-macam penyelesaian sengketa. Sub bab yang kedua dibagi menjadi 5 yaitu pengertian tentang merek dagang, manfaat merek dagang, fungsi merek dagang, jenis-jenis merek dagang dan strategis merek dagang. Sub bab ketiga dibagi menjadi 3 yaitu pengertian bisnis, tujuan bisnis, tingkat partisipasi bisnis. Sub bab ke empat dibagi menjadi 4 yaitu pengertian bisnis retail, tujuan bisnis retail, kelebihan bisnis retail, fungsi bisnis retail. Sub bab ke lima terkait sejarah berdirinya MS glow. Sub bab ke enam yakni sejarah berdirinya PS Glow.
3. Bab III: bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama yakni manfaat pendaftaran merek dagang ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Sedangkan sub bab kedua yakni upaya penyelesaian yang dilakukan pihak MS Glow dan PS Glow.

4. Bab IV: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran